

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Dasar-Dasar Umum tentang Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata nafkah berasal dari kata “*Nafaqa-yanfiku*” yang berasal dari (laku, lari) atau (habis dan musnah). Adapun kata nafkah adalah kata benda “*Nafaqah*” bentuk ism dari kata *infaq* yang berarti harta yang dinafakahkan, kata nafkah juga berarti bekal, maka nafkah berarti sesuatu yang diberikan terhadap istri oleh suami baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) nafkah adalah pendapatan suami yang wajib di berikan kepada istrinya. Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, maka meliputi makanan, pakaian, dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan.

Al-nafaqah merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-qur’an, Al-sunnah dan Ijma Ulama.¹ Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara Bahasa berarti suatu yang di infakkan atau keperluan seorang yang di dikeluarkan untuk keluarganya. Bila seorang di katakana memberikan nafkah membuat harta yang di miliknya menjadi sedikit karena telah di lenyapkan atau di berikannya untuk kepentingan orang lain.

Adapun secara termonologi kata nafkah diartikan oleh para ulama dengan rumusan yang berbeda :

¹ Ayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. VII, Terj. Masyudin Syaf, (Bandung: al-Ma’arif, 1986), 85.

1. Menurut Imam Malik bin Anas, pelopor Madzhab Maliki, Nafkah adalah sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas.
2. Menurut Al-Khatib al-Syarbini, pengikut Madzhab Syafi'i, Nafkah adalah pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya wajib ditanggungnya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.²

Hukum nafkah ini adalah wajib bagi suami terhadap istrinya, ayah terhadap anak-anaknya, atau tuan terhadap budaknya. Nafkah disini juga berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan. Dari kewajiban nafkah itu disebabkan terhadap laki-laki (suami).³ Sebagaimana firman Allah swt.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”⁴. (QS. Al-Baqarah: 233)

Dan Rasulullah bersabda:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَلَّ فِي ذِكْرِ النَّسَاءِ

Artinya : “Dari Jabir ra. Dari Nabi Muhammad Saw. dalam sebuah hadis yang di terangkan dengan panjang tentang haji, beliau bersabda tentang istri. “Kamu berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian dengan baik kepada mereka (para wanita).” (HR. Muslim)

² Bantuan Hukum Fkhrazi, *Problematika Kontemporer Seorang Istri Yang Menafkahi Krluarga*, di ambil pada 8 Maret 2023 dari <http://bantuanhukumfakhrazi.wordpress.com/2012/05/13/problematika-kontemporer-seorang-istri-yang-menafkahi-keluarga>.

³ Sa'adah, *Wanita Karir dalam Kajian yuridis*, 21.

⁴ Qur'an Kemenag, “Surah Al-Baqarah' Ayat 233,” *Diakses Pada 21 september, 2023, n.d.*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/233>.

Dari hadis tersebut terdapat kandungan hadist antara lain:

- 1) Wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada istri dengan baik dengan ijma' ulama. Nafkah ini tidak akan gugur, baik suami kaya maupun miskin.
- 2) Tidak boleh menentukan biaya harian atau bulanan untuk nafkah istri, suami sendiri harus menunaikan kebutuhan istri, kecuali jika istri menerima uang
- 3) Anjuran suami toleransi kepada istri, sebab hal itu mendatangkan cinta dan kasih sayang.⁵

b. Macam-Macam Nafkah

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu pertama nafkah materi (nafkah lahir) seperti sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua nafkah non materil (nafkah batin) seperti hubungan intim suami istri, kasih sayang, dan perhatian.⁶ Kewajiban nafkah di hitung setiap hari, atau bisa digabung menjadi satu bulan. Misalnya satu hari wajib memberi nafkah 2 mud, maka suami bisa memberi istri nafkah 60 mud selama 1 bulan (30 hari). Jika ternyata suami sama sekali tidak memberikan nafkah harian sejak menikah, atau kadang memberikan dan terkadang tidak memberi, maka setiap satu hari dimana suami tidak memberikan nafkah menjadi nafkah terhitung yang bisa di tagih istri.

c. Kadar Nafkah

Kaitannya dengan kadar nafkah keluarga, islam tidak mengajarkan untuk memberatkan para suami dan kadar cukup itu bukan di tentukan dari pihak keluarga yang diberi, melainkan dari pihak keluarga yang diberi, melainkan dari pihak suami yang memberi. Kecukupan di sesuaikan dengan kemampuan suami disini suami tidak boleh kikir.⁷

Jumhur ulama' ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya

⁵ Muhammad Luqman As Salafi, Syarah Bulughul Maram, terjemahan. Achmad Sunarto (Surabaya: KARYA UTAMA,t.t). 401.

⁶ Niphan Abdul Halim.2002, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm. 154.

⁷ Niphan Abdul Halim.2002. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm. 159.

adalah dua mud satu mud = 800 gram. Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud dan yang pertengahan adalah satu setengah mud bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak nya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah.

d. Jalur-Jalur Nafkah

1) Jalur Kerabat

Mayoritas ulama' sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan keluarga dekat itu. Imam malik berpendapat bahwa yang wajib diberi nafkah hanyalah anak dan orang tua (ibu-bapak) saja, sedangkan yang lain seperti kakek, nenek, cucu, saudara tidak wajib. Madzhab malik termasuk madzhab yang mempersempit pengertian kerabat dalam hubungannya dengan kewajiban nafkah.⁸ Alasan mereka ialah firman Allah swt.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

Artinya : *“Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada dua orang ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.”*⁹(QS. Al-Isra':23)

Menurut mereka Allah swt. Memerintahkan agar seseorang berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Yang di maksud berbuat baik itu ialah segala perbuatan baik yang sesuai dengan perintah Allah dan menyenangkan hati kedua ibu bapaknya, termasuk didalamnya memberi nafkah. Imam syafi'I berpendapat bahwa kerabat yang wajib diberi nafkah ialah kerabat yang didalam hubungan *furu'* dan *ushul*

⁸ Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga?*, 134.

⁹ Qur'an Kemenag, *“Surah Al-Isra' Ayat 23,” Diakses Pada 21 september, 2023, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/23>.*

saja. Furu' ialah keluarga dalam garis keturunan kebawah, seperti anak, cucu, buyut, dan seterusnya. Sedangkan ushul ialah keluarga dalam garis keturunan ke atas seperti, bapak, ibu, kakek, nenek, ayah kakek, ayah nenek, dan seterusnya. Alasan yang digunakan imam syafi'i sama dengan alasan yang digunakan imam malik, hanya saja imam syafi'i memperluas arti anak dengan *furu'* dan arti bapak dan ibu dengan *ushul*.

Imam Hanafi berpendapat bahwa kerabat yang wajib diberi nafkah hanyalah kerabat dekat yang ada hubungan mahram, sedangkan kerabat yang tidak ada hubungan mahram tidak wajib diberi nafkah. Hawasyi ialah kerabat dalam hubungan garis menyamping seperti saudara, paman, bibi dan sebagainya.¹⁰ Alasan beliau ialah firman Allah swt;

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبِ

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada ke dua ibu bapakmu, karib kerabat.”

¹¹ (QS. An-Nisa': 36)

Kemudian dasar kewajiban memberi nafkah menurut imam ahmad bin hanbal ialah semua kerabat yang ada hubungan waris-mewaris, jika salah seorang kerabat itu meninggal dunia dan ia adalah orang kaya. Dasar kedua, menurutnya ialah kerabat yang berhak menerima nafkah itu ialah kerabat yang tidak mampu. Kerabat yang mampu tidak berhak menerima nafkah dari siapapun, karena ia mendapat nafkah dari hartanya. Disamping itu, imam ahmad juga mensyaratkan bahwa perbedaan agama menyebabkan hilangnya hak waris mewaris.¹²

¹⁰ Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga?*, 137.

¹¹ Qur'an Kemenag, "Surah An-Nisa" Ayat 36," *Diakses Pada 21 september, 2023, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/36>*.

¹² Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga?*, 139.

2) Jalur Istri

Kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya kekerabatan. Nafkah atas istri ditetapkan nash-nya dalam surat berikut ini :

وَعَلَى الْمَوْلِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

Artinya : “Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma’ruf*.”¹³ (QS. Al- Baqarah: 233)

Nafkah istri adalah kewajiban suami, sebagai imbalan atas kesediaan istri tersebut untuk ditahan oleh suami dari sentuhan orang lain. Dan selama istri itu mengambil tanggung jawab suaminya tentang masalah pendidikan dan pemeliharaan anak-anaknya, maka selama itu pula si istri berhak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, seperti nafkah baik istri itu miskin ataupun kaya, sebab hak nafkah ini adalah sebagai salah satu konsekuensi dari hukum perkawinan yang sah. Jumhurul fuqaha’ berpendapat bahwa nafkah istri adalah tanggung jawab suami, kendatipun suami itu miskin dan istrinya orang yang kaya. Berbeda dengan pendapat Dhahiri yang mengatakan bahwa nafkah istri menjadi gugur dari tanggung jawab suami, apabila itu ternyata miskin, bahkan istri itu sendiri yang berkewajiban memberikan nafkah (termasuk nafkah suami).¹⁴

Namun hak istri terhadap nafkah itu bersifat mutlak untuk tetap dimilikinya, apakah ia dalam keadaan kaya atau miskin, yang penting ia masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan ia menjalankan kewajibam-kewajiban terhadap suaminya. Berdasarkan hal-hal tersebut, seorang istri berhak atas nafkah dirinya apabila :

a) Telah terjadi akad nikah yang sah.

¹³ Qur’an Kemenag, “Surah Al-Baqarah’ Ayat 233,” *Diakses Pada 21 september, 2023, n.d.,* <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/233>.

¹⁴ Mujtaba’, *Isteri Menafkahi Keluarga?*, 144-145.

- b) Istri telah menyarankan dirinya (taat) kepada suami.
- c) Istri telah bersedia tinggal bersama dirumah suaminya,
- d) Istri telah dewasa dan telah sanggup melakukan. Hubungan sebagaimana suami istri.¹⁵

3) Jalur Kepemilikan

Apabila dalil yang mewajibkan nafaqoh mamluk (kepemilikan hamba sahaya /budak) adalah firman Allah swt:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْحَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, teman sejawat dan budak yang kamu miliki”. (QS. An-Nisa’: 36).¹⁶

Ayat tersebut secara redaksional menyampaikan, Allah mengharuskan untuk berbuat baik kepada hamba sahaya dan salah satu bentuk dari berbuat baik itu adalah dengan memenuhi apa-apa yang telah diwajibkan Allah kepada majikan untuk hamba sahaya. Salah satu kewajiban adalah memberikan nafaqoh. Memberikan nafaqoh kepada hamba sahaya merupakan kewajiban sesuai dengan kemampuan pemiliknya dan sesuai dengan apa yang ia kerjakan.¹⁷ Dan jika orang memelihara binatang, maka wajib baginya untuk menafkahnya dengan

¹⁵ Sa’adah, *Wanita Karir dalam Kajian yuridis*, 26-27.

¹⁶ Qur’an Kemenag, “Surah An-Nisa’ Ayat 36,” *Diakses Pada 21 september, 2023*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/36>.

¹⁷ Santri Purna Ma’had Al-Zamachsyari 2015 (ZAMALOVA), *Metodologi Ayatul Ahkam* (Malang:Yayasan Pondok Modern Al Rifa’ie,t.t) 401.

memeberi makanan yang layak, minuman, merawat serta menjaganya dengan baik.

Sebagaimana diceritakan dalam hadist Rasulullah saw. :

وعن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار, لاهى حبستها, ولاهى تركتها تاكل من خشاش الارض, متفق عليه.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw, bersabda: “Ada seorang wanita disiksa dan masuk neraka lantaran masalah kucing dimana ia mengurungnya sampai mati. Kucing itu di kurung dalam keadaan lapar tidak diberi makan dan minum dan tidak pula membebaskannya supaya mencari makan sendiri dari serangga atau binatang-binatang kecil lainnya di bumi ini untuk dimangsanya”. (HR.Bukhari dan Muslim).¹⁸

Dalam hadist ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah binatang piaraan, dan tidak ada perbedaan ulama tentang ini. Ulama fiqih sepakat, bahwa nafaqoh hewan wajib bagi pemiliknya, dan nafaqoh sesuai yang dibutuhkan hewan, namun menurut imam syafi’I dengan catatan hewan tersebut termasuk kategori *muhtarom* (dimuliyakan).¹⁹

2. Peran Suami dan Istri di dalam Keluarga

a. Peran laki-laki (suami) dalam keluarga

Setelah akad nikah dilakukan, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal, pakaian dan juga termasuk kebutuhan pokok. Jelas dalam islam telah disebutkan bahwa kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami. Karena seorang laki-laki

¹⁸Syarf, *Terjemahan Riadlus Shalihin*, 525.

¹⁹ Al-Zamachsyari 2015 (ZAMALOVA), *Metodologi Ayatul Ahkam*, 402.

adalah pemimpin dalam rumah tangga. Seperti firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".²⁰

Hal ini merupakan konsekuensi seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga nya, sekalipun demikian, islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah.

²⁰ Qur'an Kemenag, "Surah An-Nisa' Ayat 34," Diakses Pada 21 september, 2023, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/34>.

Namun perlu dipahami bahwasanya hal tersebut bukan merupakan kewajiban, akan tetapi sebatas kegiatan sekunder. Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

1. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Mahar merupakan hak istri penuh dan arena itu suami tidak diperbolehkan untuk menunda-nundanya, jika dia memintanya, atau diminta di kembalikan darinya, baik secara keseluruhannya maupun sebagiannya setelah diberi kepadanya. Apabila istri memberikan mahar itu kembali kepada suami dengan suka rela tanpa paksaan, maka tidak masalah jika di ambil.²¹

2. Nafkah

Istri tidak menanggung nafkah atas dirinya, sekalipun kaya, melainkan nafkah merupakan kewajiban suaminya terhadap dirinya, karena suami adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Dengan demikian istri teah berada dibawah tanggungan suami. Sedangkan istri bertanggung jawab mengurus rumah dan melakukan permintaan suaminya, serta mendidik anak-anaknya.

3. Bersikap lemah dan ramah

Kebutuhan istri yang harus di penuhi suaminya tidak hanya kebutuhan materi melainkan istri juga memerlukan kebutuhan pribadi untuk mendapatkan sikap lembt, diperlakukan baik dan disenangkan oleh suaminya.

4. Menjaga kehormatan

Suami wajib menjaga kehormatan istri dan melindungi, serta tidak diperbolehkan baginya untuk menyakitinya dengan mencela atau perkataan yang tidak semestinya. Suami juga tidak diperbolehkan

²¹ Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Qadaya al-Mar'ah fi fiqh al-Qardawi*, terj. Muhyidin Mas Rida, *Wanita dalam fiqh al-Qardawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,2009), h. 114.

untuk membeberkan rahasia antara keduanya dihadapan orang lain, tidak menjelekkkan keluarganya, tidak memata-matainya dan tidak pula mencari kesalahanya.

5. Sabar dan kuat menghadapi masalah

Untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak hancur, suami harus kuat dan sabar dalam menghadapi tingkah laku istri, karena wanita juga manusia biasa yang bisa saja baik, buruk, salah dan kadang juga benar. Wanita adalah tulang rusuk, jika dipaksakan untuk lurus maka bisa patah, tapi jika di diaman maka akan tetap bengkok, bengkok dalam artian kecendrungan untuk mengikuti perasaan melebihi laki-laki. Oleh karena itu laki-laki harus kuat dan sabar menghadapinya guna menjaga keutuhan rumah tangga.

6. Pendidik dan pengajaran

Suami bertanggung jawab tergapad istri kelak dihadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang dipimpinya. Suamipun wajib menuntun dan mengajarkan hal-hal yang diketahuinya.

7. Adil dalam berinteraksi

Jika suami memiliki istri lebih dari satu maka hak istri atas suami untuk berlaku adil, baik itu tempat tinggal ataupun nafkah. Syarat suami berlaku adil diantaranya istri-istrinya, berpoligami dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, Artinya : *“barang siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia condong kepada salah satunya maka pada hari kiamat bagian badannya condong (miring)”*

8. Berparasangka baik kepada istri

Termasuk hak istri atas suaminya untuk berparasangka baik kepada istri. Dari istri Abdullah bin Mas’ud berkata : *“Abdullah jika dating dengan kebutuhannya maka ia berhenti di depan pintu. Ia berdehem dan meludah karena benci mengganggu kami untuk masalah yang kami benci”*. Setiap suami suka melihat istrinya dalam keadaan wajah yang

cantik, dan bersiap untuk menerimanya selamanya. Jika seandainya suami masuk rumahnya tanpa terlebih dahulu mengetahui atau mengetuknya maka terkadang mendapatkan sesuatu yang dibencinya.²²

b. Peran perempuan (istri) dalam keluarga

Pada masa lalu istilah perempuan berasal dari kata empu yang diberi awalan *per* dan akhiran *an*. Empu adalah seseorang yang memiliki kewibawaan karena suatu kelebihan yang dimiliki, misalnya pandai membuat kris meramu obat dan lain-lain. Karena pada umumnya perempuan memiliki kemampuan yang beragam mulai dari mencari dan mengelola sesuatu hingga menjadi makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain sampai melahirkan dan mengasuh anak hingga menjadi dewasa.

Mengenai peranan perempuan, sikun pribadi dalam bukunya "*Keluarga Bijaksana*" mengemukakan bahwa tugas-tugas perempuan dalam keluarga adalah:

1. Istri
2. Pendidik anak.
3. Pengelola rumah tangga.
4. Teman hidup atau mitra dialog suami.
5. Sosialitas inter dan antar keluarga.
6. Pencari nafkah (karena paksa atau sukarela).²³

Peran dan tanggung jawab perempuan dalam menciptakan keluarga yang sakinah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab kaum laki-laki, keduanya saling melengkapi satu sama lain. Laki-laki (suami) dan perempuan (istri) adalah team work yang menciptakan keluarga yang baik.²⁴

²² Ahmad Muhammad Syarqowi, *al-Mar'ah fiil al-Qoshosh al-Qur'an* (Beirut: Darussalam,), h. 435.

²³ Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, h. 4.

²⁴ Zakiah Darajat, "*Islam dan Peranan Wanita*" (Jakarta: Bulan Bintang:1979), h. 251.

3. Hukum Istri (Wanita) yang Bekerja Mencari Nafkah

a. Kondisi-Kondisi Wanita Bekerja dan Variasi Hukumnya

1) Kondisi Yang Mewajibkan Wanita Bekerja Dan Melakukan Kegiatan Profesinya

Seorang wanita dikatakan wajib mencari nafkah dan terjun ke dalam bidang profesi jika berada dalam kondisi:

a) Ketika harus menanggung biaya hidup sendiri dan anak-anaknya

Seorang wanita wajib mencari nafkah ketika ia menanggung sendiri biaya hidupnya dan anak-anaknya, ini disebabkan karena orang yang menanggung nafkahnya tidak ada, atau ada tapi dalam keadaan lemah, tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok orang-orang yang dalam tanggungannya, sedangkan pemerintah tidak memberikan subsidi biaya hidup bagi rakyatnya yang miskin.

b) Ketika Masyarakat Membutuhkan Pekerjaan Wanita.

Kewajiban yang mempunyai unsur kifayah dalam pelaksanaannya bisa berubah menjadi fardhu 'ain jika ternyata yang mampu untuk melakukannya tidak ada atau terbatas jumlahnya. Demikian juga dengan ke ikut sertaan wanita dalam dunia kerja untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia yang dahulunya bersifat fardhu kifayah, karena suatu keterbatasan tenaga kerja dank arena keilmuan yang dimilikinya maka secara oomatis ini berubah menjadi fardhu 'ain. Oleh karena itu dalam hal ini jika seorang wanita dihadapkan dalam kondisi yang demikian maka ia harus melakukan pekerjaan ini sebagai suatu kewajiban yang mutlak dilakukan.²⁵

²⁵ Sa'adah, *Wanita Karir Dalam Kajian yuridis*, 69.

c) **Sebagai Orang Yang Menanggung Biaya Hidup Orang Tua**

Seorang anak wajib memberikan nafkah kepada ibu-bapaknya, sebagaimana seorang qarib (karib) wajib memberikan nafkah kepada kerabatnya. Dan seorang anak perempuan diwajibkan menanggung nafkah kedua orang tuanya, jika:

- (1) Orang tuanya sudah tidak mampu lagi mencari nafkah dan tidak mempunyai harta untuk menafkahi dirinya.
- (2) Wanita dan kedua orang tuanya tidak mempunyai kerabat yang wajib menafkahi mereka.
- (3) Negara tidak mempunyai anggaran untuk menyantuni atau menafkahi mereka.
- (4) Ia sendiri mempunyai potensi untuk bekerja mencari nafkah.

2) **Kondisi yang Mensunahkan Wanita Bekerja dan Melakukan Kegiatan Profesinya**

Dalam hal ini disunahkan bagi wanita melakukan kegiatan professional dengan syarat sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman pada tujuan-tujuan mulia yakni :

- a) Membantu suami, ayah, atau saudara yang miskin.

Seorang istri disunahkan mencari nafkah untuk membantu suami, apabila anak-anaknya sudah tidak lagi membutuhkan ASI-nya, pengawasan dan perawatanya. Sedangkan suami hanya mampu memberikan nafkah sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok (daruriyat) saja. Sedangkan pemenuhan tuntutan kebutuhan sekunder (hajiyat) belum bisa dipenuhi oleh suami, seperti kebutuhan pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya, karena keterbatasan penghasilan. sementara pemerintah belum dapat memebrikan subsidi biaya pendidikan dan kesehatan. Maka dalam kondisi yang demikian, istri disunahkan mencari nafkah untuk membantu suami dalam rangka menyelesaikan pemenuhan

tuntutan kebutuhan dan kesejahteraan bersama dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan demi masa depan anak-anaknya.

b) Mewujudkan Kepentingan Masyarakat Muslim.

Demikian juga halnya dengan wanita-wanita yang dikaruniai Allah bakat dan kemampuan yang tinggi dalam bertutur kata. Dari mulutnya akan meluncur kata-kata indah, nasehat-nasehat mengesankan, dan keterangan yang jelas dalam bentuk bait-bait syair yang mempesona, tulisan yang memikat, bahkan otak-otak yang brilian. Dengan otak tersebut dia dapat menyerap berbagai macam ilmu pengetahuan untuk kemudian dikembangkan dan didayagunakan. Wanita-wanita semacam ini patut mempertahankan dan mengembangkan bakat mereka hingga mereka mampu membayarkan “zakat-bakat” tersebut. Apalagi wanita-wanita itu mungkin lebih hebat dari pada kaum laki-laki dalam bidang pekerjaan mereka.²⁶

c) Berkorban pada jalan yang baik.

Pada saat ini umat islam sudah banyak yang melupakan syari'at, sementara kemungkinan merajalela dari undang-undang manusia lebih dominan dari pada undang-undang tuhan. Adat jahiliyah sudah menjadi panutan dari pada syari'at yang islami. Dari keadaan seperti ini kewajiban amar ma'ruf nahi munkar harus direalisasi oleh umat islam baik laki-laki maupun wanita. Partisipasi wanita (perempuan) dalam hal ini adalah mutlak diperlukan. Oleh karena itu suami harus memberikan kesempatan pada istri untuk ikut andil dalam membina masyarakat muslim yang nota bennya merupakan bagian dari masyarakat yang di idam-idamkan.²⁷

²⁶ Mujtaba', *Istri Menafkahi Keluarga?*, 234-235

²⁷ Sa'adah, *Wanita Karir Dalam Kajian yuridis*, 76.

3) Kondisi yang Memperbolehkan (Mubah) Wanita Bekerja

Tentang diperbolehkannya seorang wanita bekerja, Huzaimah T. yanggo mengingatkan :

“Islam mentolelir adanya wanita sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah dengan adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan, yaitu menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan yang semula sifatnya sekunder menjadi kebutuhan primer. Mungkin seorang pria tidak lagi sanggup memikul beban kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti anaknya banyak, atau karena lowongan pekerjaan terlalu sempit, dan sebab-sebab lainnya. Dalam hal seperti ini wanita harus membantu suaminya untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anaknya di kemudian hari. Wanita boleh memasuki berbagai profesi, asal tugas-tugasnya diselaraskan dengan sifat-sifat dan kodrat mereka, dan ia tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai ibu rumah tangga serta tetap memperhatikan hukum-hukum yang ditentukan agama”.²⁸

4) Kondisi yang Memakruhkan Wanita untuk Bekerja

Seorang istri dimaruhkan mencari nafkah apabila seorang istri dan anak-anaknya telah dipenuhi seluruh kebutuhannya oleh suaminya, sedangkan si istri mempunyai anak kecil yang membutuhkan pemeliharaan, pengawasan dan kasih sayang. Maka pencarian nafkah yang dilakukan diluar rumah, untuk dirinya sendiri, sekalipun suami tidak melarangnya dan ketika ia bekerja tetap menjaga nilai-nilai akhlak dan hukum yang mengaturnya, dalam kondisi demikian pun hukumanya tetap makruh.

Kemakruhan ini dikarenakan, ia meninggalkan anak yang masih membutuhkan

²⁸ Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga?*, 237.

perhatian dan kasih sayang, disamping ia bekerja itu untuk dirinya sendiri.

5) **Kondisi yang Mengharamkan Wanita untuk Bekerja.**

Seorang istri di haramkan mencari nafkah untuk dirinya sendiri, jika ia telah terikat oleh ikatan perkawinan. Ia telah berjanji untuk tidak bekerja (mencari nafkah untuk dirinya), sementara suami telah memenuhi seluruh kebutuhannya, baik *dlaruriyat*, *hajiyat*, maupun *tahsiniyat* (Kebutuhan pokok, sekunder, maupun kebutuhan yang bersifat penyempurnaan). Ia juga mempunyai anak kecil yang membutuhkan ASI, pemeliharaan dan pengawasannya, sedangkan suami bekerja di luar rumah. Maka dalam kondisi demikian, haram baginya mencari nafkah yang sekedar untuk kebutuhan dirinya sendiri.²⁹

4. **Norma-Norma Syara' bagi Wanita Pekerja**

a. **Hendaklah Menghiasi Diri dengan Ketaqwaan**

Dia senantiasa menempatkan Allah di dalam hatinya yang terdalam. Dia merasa bahwa setiap gerak-gerik perbuatannya selalu dikontrol dan diawasi Allah. Dia selalu menanamkan dalam hatinya, Bahwa Allah adalah tempat kembali dari segala persoalan yang dia hadapi. Sikap, keyakinan dan perasaan seperti ini akan berpengaruh terhadap kedisiplinan tingkah lakunya dan kokohnya watak karatannya, sehingga ia akan bebas dari berbagai fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

b. **Menutup Aurat Sesuai Aturan Agama**

Pekerjaan wanita tidak diperbolehkan memperlihatkan bagian-bagian dari anggota badannya, kecuali yang boleh terlihat, seperti pakaian luar atau wajah dan telapak tangannya.

²⁹ Mujtaba', *Istri Menafkahi Keluarga?*, 245.

c. Hendaknya Menghindari Percampuran Pergaulan dengan Laki-laki

Ummu Salamah ra. Pernah meriwayatkan hadist dari Rasulullah saw., bahwa jika beliau mengucapkan salam kepada kaum wanita, beliau tetap berada di tempatnya.

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkomentar, “Hadist diatas menjelaskan larangan bercampurannya kaum laki-laki dengan kaum wanita, baik dalam pergaulan maupun di jalan-jalan, lebih-lebih di dalam rumah.”

d. Pekerjaanya Tidak Sampai Mengalahkan Fungsi dan Perannya yang Utama

Syaikh Abdul Aziz bin Baz, berkata; “Sesungguhnya pekerjaan kaum wanita di luar rumah, jika sampai mengalahkan dan menyia-nyiaikan tugas mengurus anak-anaknya dan mengurus hak suaminya, tidak karena keadaan darurat atau terpaksa yang dibenarkan oleh syari’at agama, maka pekerjaan tersebut haram dilakukan, di sebabkan telah keluar dari tugas-tugas alaminya, mengabaikan tugas-tugas mulia yang seharusnya mereka lakukan, menyebabkan terbaikannya pembinaan generasi yang akan datang serta erusak sendi-sendi keluarga yang dibangun di atas sikap tolong-menolong.

e. Hendalnya Pekerjaan yang Ditangani Bersifat Mubah, Sesuai dengan Kemampuan, Karakter dan Kodratnya

Pekerjaan yang bersifat mubah, bukan hanya pekerjaan-pekerjaan bagi kaum wanita, tetapi meliputi semua pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh siapa saja, baik wanita maupun laki-laki. Namun apabila menjurus kepada hal-hal yang diharamkan, maka harus dijauhi, seperti pekerjaan penyanyi atau sebagai sekretaris pribadi dari seorang pemimpin laki-laki, dimana terbuka peluang bagi keduanya untuk berbaur.

f. Harus Mendapatkan Izin dari Wali atau Suaminya

Meskipun islam telah menetapkan bahwa suami berhak mengatur, memelihara dan memimpin istri, namun ia tidak boleh melakukan tindakan sewenang-

wenangny, seperti memaksa istrinya bekerja atau memperlakukannya secara kasar.³⁰

5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga

a. Suami Pergi atau Meninggal Dunia

Nafkah keluarga tidak dipenuhi suami, karena suami pergi/meninggalkan keluarga dalam waktu lama dan taka da kabar. Disamping itu juga tidak terpenuhinya nafkah karena suami telah meninggal dunia. Dalam kondisi ini, istri berperan sebagai pencari nafkah utama.

b. Suami Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap

Suami menjalankan tanggung jawabnya atas nafkah, akan tetapi belum cukup memenuhi kebutuan keluarga. Hal ini mendorong istri untuk membantu suami mencari nafkah.³¹

c. Faktor Ekonomi

Alasan ini biasanya banyak dikemukakan oleh perempuan yang berdomisili di daerah pinggiran (pedesaan) yang sebagian besar mengandalkan sector pertanian sebagai mata pencarian. Pada banyak kasus, masyarakat perdesaan yang semula memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian, beralih ke bidang non pertanian. Perubahan pola pertanian ke nonpertanian tersebut diakibatkan karena terbatasnya lahan pertanian yang di miliki. Dan sebagai akibat dari terbatasnya tenaga kerja peri yang di butuhkan dilahan pertanian, maka dicari sebuah alternatif dengan bekerja di industry dan sector lainnya. Namun sayangnya, sektor industri kecil tidak banyak untuk wanita. Konsekwensi dari sempitnya lahan pekerjaan industri bagi pria menyebabkan wanita mencari nafkah.

30

Artikelanalisis_kriminologiskekerasansuamiterhadapistridalamrumahtangg. 14 Juli 2022.

³¹ Siti Djazimah dan Ihab Habudin, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta," *Al-ahwal*, Vol.9, No.1, Juni 2016 M/1447 H, di ambil pada 10 Maret 2023 dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1100/1037>

d. Keinginan untuk Beraktualisasi dalam kehidupan Bermasyarakat

Alasan ini hanya dikemukakan oleh kalangan perempuan yang tinggal di lingkungan perkotaan karena rata-rata mereka mempunyai bekal pendidikan dan ketrampilan yang cukup memadai. Dengan adanya bekal pendidikan dan ketrampilan tersebut, maka lapangan kerja yang dapat menampung mereka juga relative lebih jelas dan lebih menjanjikan, misalnya saja menjadi dokter, perawat, guru, dosen, polisi, karyawan bank atau kantor, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang mensyaratkan pendidikan dan ketrampilan yang memadai.

e. Menunjukkan Eksistensi Dirinya dalam Kehidupan Sosial

Umumnya mereka bekerja hanya sekedar untuk mengisi waktu luang dan mengatasi kejenuhan melakukan rutinitas urusan rumah tangga saja. Ditinjau dari sisi geografis, alasan ini tidak hanya dilakukan oleh perempuan yang tinggal diperkotaan saja, namun dilakukan pula oleh mereka yang tinggal di daerah perdesaan, karena satu-satunya motivasi mereka untuk bekerja hanyalah sekedar untuk mencari kesibukan semata.³²

f. Kajian Yuridis Tentang Seorang Istri yang Mencari Nafkah

Hak dan kewajiban suami istri itu telah diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan”. Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) yang menyatakan : “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Hal ini pun diatur dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (1-4) yang menyatakan bahwa : “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya”.

³² Amiroh Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam,” *MUWAZAH*, Vol.1,No.2 Juli-Desember 2009, di ambil pada 10 Maret 2023 dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251296&val6754&title=TE NAGAKERJAWANITADALAMPERSPEKTI>

Perkawinan di syariatkan sebagai sarana bagi setiap insan yang ingin memperoleh ketenangan hidup, serta mendapatkan cinta, kasih sayang dan pergaulan yang baik dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik, apabila tercukupinya segala kebutuhan hidup dengan baik pula. Diantaranya, dengan diwajibkannya nafkah atas suami kepada istri dan anak-anaknya adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari di syariatkannya perkawinan tersebut. Nafaqah atau nafkah diartikan oleh sebagian ulama adalah pemberian wajib bagi sang suami kepada istri dan anak-anaknya untuk keperluan kehidupan dalam hal sandang, pangan dan papan.³³

Islam sendiri, tidak pernah melarang seorang istri yang menginginkan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah, selama hal-hal yang dilakukan oleh sang istri tidak bertentangan dengan syariat islam atau dalam artian selama kewajibannya sebagai istri dan ibu tetap terlaksana dengan baik. Allah tidak pernah membedakan antara laki-laki maupun perempuan, karena keduanya telah Allah karuniai potensi kehidupan yang sama dalam hal kebutuhan jasmani maupun naluri serta akal. Antara suami dan istri, keduanya juga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Adanya peraturan hak dan kewajiban bagi suami istri tersebut Allah sampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.”*³⁴

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:kencana,2006),h.166

³⁴ Qur’an Kemenag, “Surah Al-Baqarah Ayat 228,” *Diakses Pada 21 september, 2023, n.d.,* <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/228>.

Sebagai contoh pembelajaran, bahwa pada masa Rasulullah SAW, beberapa sahabat perempuan pada masa itu bekerja sehingga ikut serta dalam membantu suaminya mencari nafkah, bahkan istri Rasulullah SAW yakni ibunda siti Khadijah pun adalah seorang pengusaha yang menggunakan hartanya untuk kepentingan ekonomi, social maupun agama. Bahkan, dalam konteks fikih pun, secara umum tidak terdapat ketentuan ekplisit yang melarang seorang istri untuk bekerja, selama tidak melewati batasan dengan melalaikan bahkan meninggalkan tugas pokok baik sebagai istri maupun sebagai ibu dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga, hal tersebut menunjukkan bahwa islam mendukung perempuan yang ingin bekerja dengan tujuan-tujuan yang tidak melanggar syariat agama. Kemudian, bolehnya seorang istri memberikan nafkah atau hasil jerih payahnya kepada suami dan anak-anaknya dengan kerelaan yang ada pada dirinya, sejalan dengan firman Allah Surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³⁵

Meskipun secara khusus Allah telah mengharuskan bahwa kewajiban mencari nafkah ada pada suami, sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi,

³⁵ Qur'an Kemenag, “Surah An-Nisa' Ayat 4,” Diakses Pada 21 september, 2023, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/4>.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya.”³⁶

Terdapat tiga sebab wajib dalam memberikan nafkah, pertama, adanya sebab hubungan kerabat atau keturunan. Halnya memberikan nafkah kepada istri maupun suami, kepada anak atau pun juga kepada kedua orang tua. Kedua, adanya sebab kepemilikan dalam hak ini yakni pada konteks hamba sahaya atau binatang peliharaan yang harus diberikan makanan maupun minumannya. Ketiga, adanya sebab perkawinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan menimbulkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

Hal tersebut karena, perkawinan yang telah diawali dengan adanya akad nikah, sehingga menyebabkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Sehingga dengan demikian, sang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, hal tersebut, karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan. Dalam artian, secara psikologis laki-laki dibekali akal yang menjadikannya dapat berfikir logis, bijak dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Terlebih secara fisik laki-laki tidak mengalami hamil, nifas, menyusui maupun haid sehingga menjadikan ia mudah dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah bagi keluarga.³⁷

³⁶ Qur'an Kemenag, “Surah An-Nisa' Ayat 34,” *Diakses Pada 21 september, 2023*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/34>.

³⁷ Nashih Nashruallah, “*Mengapa Istri Tidak dibebani Cari Nafkah Menurut Islam?*”, *Republika.co.id.*, 15 November 2022.

Pada sisi lain, seorang suami berkedudukan sebagai kepala rumah keluarga sehingga di bebankan kepadanya untuk bertanggung jawab dalam hal melindungi, mengayomi, dan mengupayakan kemashlahatan keluarganya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dalam situasi khusus, dimana sang suami tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, sehingga upayasang istri mencari nafkah sebagai sarana untuk menjaga keutuhan rumah tangga mengandung prinsip masalah bagi suami istri tersebut. Yakni dengan mendatatkan manfaat (kebaikan) dengan menghindari atau menolak kemadharatan, hal tersebut sejalan dengan maksud syara' dan termasuk kepada kemashlahatan yang di dukung oleh naas. Dimana maqasid syariah itu sendiri adalah wajibnya memelihara agama, harta, jiwa, akal serta keturunan.

Selain ayat tersebut, masih banyak lagi firman Allah yang juga menjelaskan bahwa potensi laki-laki dan perempuan dalam lingkup dunia kerja diantaranya Surat Ali Imran ayat 195 yang berbunyi:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ
 أَوْ أَنْتِي^ط بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ^ط فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ
 دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
 وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti

pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”³⁸

Yang mana secara umum, ayat-ayat tersebut menerangkan bolehnya keterlibatan istri sebagai mitra suami untuk mencari nafkah. Berdasarkan empat kasus istri yang mencari nafkah utama pada penelitian ini yang apabila istri tidak berupaya menggantikan peran suaminya dengan bekerja maka kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi bahkan dapat membahayakan jiwa, akal, dan kehormatan keluarga. Sehingga, apabila di lihat dari konsep kemashlahatan yang terdapat pada istri sebagai pencari nafkah utama di desa sarang ini dapat di lihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah termasuk kemaslahatan yang di butuhkan untuk memelihara maqashid syariah. Hal tersebut karena, peranan istri dalam mencari nafkah utama bertujuan untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup keluarga.

Meskipun pada dasarnya nafkah adalah kewajiban suami terhadap keluarganya, tetapi dengan pertimbangan terdapatnya beberapa hal/factor yang menjadikan suami tidak cukup bahkan tidak mampu lagi untuk menhidupi keluarganya, sehingga menjadikan istrinya lah yang harus bekerja untuk menhidupi suaminya dan keluarganya demi menjaga keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga yang bahagia. Hal tersebut pada dasarnya bertentangan dengan apa yang sudah di tentukan oleh syariat islam, tetapi jika melihat dari segi kemanfaatan dan kemadharatannya, apabila istri yang bekerja dapat membawa kemnafaatan yang lebih dari pada kemadharatannya maka hal tersebut menjadi hal yang sah-sah saja.

Dengan demikian, Posisi wanita dalam dalam menghadapi tugasnya sebagai istri di dalam rumah

³⁸ Qur'an Kemenag, "Surah Ali- Imran' Ayat 195," *Diakses Pada 21 september, 2023, n.d.,* <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/195>.

tangga, terkadang sering menjadi permasalahan tersendiri ketika wanita berlum siap menghadapinya. Tetapi, sebenarnya itu menjadi waktu dimana kita mengabdikan kepada tuhan melalui peran kita sebagai istri dalam rumah tangga. Jika diukur menggunakan analisis gender, dalam merumuskan dalam pembagian peran suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga akan berdampak pada penempatan perempuan pada sector domestic dan laki-laki pada sector public. Dengan begitu semangat emansipasi tetap terjaga sesuai dengan prinsip ajaran islam, supaya ajaran emansipasi ini tidak keablasan dan menjadi gerakan yang bersifat keagamaan dan menjunjung tinggi oleh etika umat islam.

Ketika wanita akan ditempatkan pada posisi apapun, pasti siap untuk menghadapinya, bahkan resiko yang akan ditanggung. Tidak dapat dipungkiri, bahwasanya sebagai istri tidak hanya menjalani kebutuhannya, yaitu menjalankan tugasnya, tetapi istri harus mempunyai keinginan-keinginan yang ingin dicapai seperti, meningkatkan eksistensi wanita pada dunia karir, ekonomi maupun politik.³⁹

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari hasil yang sama pada pembahasan yang akan diteliti, maka peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian untuk dijadikan bahan perbandingan, sehingga fokus masalah yang diteliti tidak menyerupai penelitian-penelitian yang telah dikaji sebelumnya.

Berikut adalah jurnal dengan penelitian-penelitian yang mengangkat masalah tentang peran istri yang bekerja atau wanita karir. Di antaranya adalah:

“Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian” Oleh Astri Dwi Andriani. Dalam Jurnal Dwi Andriani menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan istri bekerja diantaranya untuk

³⁹ Septi Latifah Hanum, “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga”, *ACADEMICA*, Vol.1 No.2, Juli-Desember 2017, di ambil pada 30 Juni 2023 dari

<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/academica/article/download/1030/290>

meningkatkan taraf hidup, perubahan sikap gender, ketersediaan tabungan untuk membeli peralatan rumah tangga dan mengurangi kesenjangan pendapatan anantara suami dan istri.⁴⁰

“Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier” Oleh T. Elfira Rahmayati, Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa factor yang menyebabkan wanita untuk berkarier (bekerja) tidak hanya disebabkan oleh factor ekonomi, melainkan juga factor individu yang ditimbulkan oleh keinginan untuk mengembangkan diri, pendidikan dan keterampilan serta peluang dalam bekerja. Dalam dunia karier wanita banyak memeberikan pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya dari segi ekonomi, psikologis, sosial dan pembangunan. Peran wanita karier tidak dapat dilepaskan dari adanya peran wanita dalam keluarga.⁴¹

“Peran Ganda Wanita Dalam Ekonomi Keluarga” Oleh Bachtiar Suryo Bawono dan Bambang Santosa, Dalam Jurnal ini menyimpulkan bahwa mengenai bagaimana peran wanita dalam ekonomi keluarga, peran wanita dalam ekonomi keluarga dapat menambah penghasilan keluarga ketika hanya istri yang berdagang. Namun pada keluarga yang melakukan kegiatan pedagang suami dan istri dalam satu kios, maka peran istri cenderung tidak berpengaruh dalam menambah penghasilan keluarga.⁴²

Dari Uraian di atas dapat dibedakan sebagai berikut :

Nama peneliti	Persamaan	Perbedaan
Astri Dwi Andriani Judul : peran istri sebagai wanita karir dalam perspektif islam dan	Membahas tentang faktor yang menyebabkan istri bekerja mencari nafkah.	Peneliti terdahulu: Berfokus pada istri yang bekerja untuk meningkatkan taraf hidup. Peneliti : peneliti

⁴⁰ Asri Dwi Andriani. *Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian*. (Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia, Cianjur, 2020)


⁴¹ T.Elfira Rahmayanti. “*Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier*”.(Jurnal Universitas Amir Hamzah,2020)

⁴² Bachtiar Suryo Bawono, Bambang Santosa. “*Peran Ganda Wanita Dalam Ekonomi Keluarga*”. (Jurnal Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2020)

<p>pengaruh terhadap angka perceraian.</p>		<p>berfokus pada istri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup.</p>
<p>T. Elfira Rahmayati Judul : konflik peran ganda pada wanita karier.</p>	<p>Membahas tentang faktor yang menyebabkan istri bekerja mencari nafkah.</p>	<p>Membahas dampak istri yang bekerja untuk mengembangkan diri, pendidikan dan keterampilan serta peluang dalam bekerja. Peneliti : membahas hukum-hukum istri yang bekerja mencari nafkah.</p>
<p>Bachtiar Suryo Bawono dan Bambang Santosa Judul : peran ganda wanita dalam ekonomi keluarga.</p>	<p>Membahas tentang Nafkah</p>	<p>Membahas bagaimana peran wanita dalam ekonomi keluarga, peran wanita dalam ekonomi keluarga dapat menambah penghasilan keluarga ketika hanya istri yang berdagang. Peneliti : membahas istri bekerja mencari nafkah dari segi hukum islam.</p>

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan rancangan atas garis besar yang telah di gagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka berfikir juga merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berfikir disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka hasil penelitian yang relevan atau terkait. Hal ini ditunjukkan agar dapat menjawab masalah yang telah didefinisikan, sehingga dapat dirumuskan sebuah hipotesis. Sebagaimana dirumuskan dalam bagan sebagai berikut:



Berdasarkan bagan di atas dapat di simpulkan bahwa Istri dalam keluarga dapat memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah, istri berperan sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga memiliki peran tanggung jawab dalam menciptakan keluarga yang sakinah tidak terlepas dari peran tanggung jawab kaum laki-laki. Sedangkan istri memiliki peran sebagai pencari nafkah ketika berada pada beberapa kondisi salah satunya ketika istri harus

menanggung biaya hidup sendiri dan anak-anak nya atau istri sebagai orang yang menanggung biaya hidup orang tua.

Menurut kajian yuridis, istri yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah boleh dilakukan apabila mendapatkan izin dari wali atau suaminya, dan pekerjaan istri tidak sampai mengalahkan fungsi dan perannya yang utama, serta pekerjaan istri menutup aurat sesuai aturan agama.

